

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan terhadap pelaku pengguna akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet. 2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelidikan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet. Permasalahan yang dibahas adalah : 1). Bagaimanakah proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet?, 2). Kendala-kendala apa saja yang terjadi didalam proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dan penyebaran konten pornografi di internet?. Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan wawancara secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini. Dalam pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang di maksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu-lain. 1). Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2). hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel Koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang : 1 Bagaimanakah proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet? 2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi didalam proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dan penyebaran konten pornografi di internet?. Selain itu upaya dalam penyidikan lebih diperbaiki lagi serta sarana dan pra-sarana yang menjadi kendala dalam menentukan pelaku kejahatan yang menggunakan akun palsu di media sosial lebih dilengkapi lagi. Serta perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan Pemerintah untuk memberikan informasi terkait tindak pidana yang terkait. Karena masyarakat masih kurang memahami dampak penggunaan akun palsu serta penyebaran konten pornografi di media sosial.

Kata kunci: *Proses Penyidikan, Tindak Pidana Pornografi, Media Internet*